

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN REMBANG
Alamat : Balai Desa Mantingan Jl. Rembang – Blora KM 22 Kode Pos 59255

PENGUMUMAN

TENTANG
PENGISIAN DAN SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA MANTINGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mantingan Nomor 140 / 26 / 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mantingan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

Bersama ini diumumkan bahwa Panitia Pengisian akan melaksanakan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mantingan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang periode tahun 2020 s.d. tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Pendaftaran dilaksanakan selama 6 (enam) hari, yaitu :

Hari : Senin s.d. Sabtu

Tanggal : 07 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2019

Waktu : pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB

Tempat : Balai Desa Mantingan

B. Pendaftar datang langsung ke Tempat Pendaftaran dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencalonan Anggota BPD kepada Panitia Pengisian dilampiri berkas persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Surat permohonan pencalonan Anggota BPD secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian dengan dilampiri :

1. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
3. Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang;
4. Foto copy Surat Nikah bagi yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
5. Foto copy ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir;
6. Surat Keterangan Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa dari Kepala Desa Mantingan.
7. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon Anggota BPD, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
9. Surat Pernyataan Tidak Pernah menjadi Anggota BPD 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
10. Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;
11. Semua Surat Pernyataan disediakan Panitia Pengisian BPD Desa Mantingan

III. PENCALONAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang berhak mencalonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah warga desa yang :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat SLTP/SMP atau sederajat;
5. bukan sebagai Perangkat Desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

IV. LAIN-LAIN

- A. Jumlah Anggota BPD Desa Mantingan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 1. Berdasarkan keterwakilan wilayah : 6 (enam) orang, dan
 2. Berdasarkan keterwakilan perempuan : 1 (satu) orang.Wilayah pemilihan dibagi sebagai berikut :
 1. Wilayah pemilihan I : meliputi Dusun Kebon
 2. Wilayah pemilihan II : meliputi Dusun Mantingan Pos
 3. Wilayah pemilihan III : meliputi Dusun Dawe
 4. Wilayah pemilihan IV : meliputi Dusun jambean
- B. Kuota Anggota BPD per wilayah pemilihan sebagai berikut :
 1. Wilayah pemilihan I : 2 (dua) orang.
 2. Wilayah pemilihan II : 2 (dua) orang.
 3. Wilayah pemilihan III : 2 (satu) orang.
 4. Wilayah pemilihan IV : 1 (satu) orang.
- C. Apabila di wilayah Pemilihan I, II, dan III sudah ada calon BPD dari keterwakilan perempuan maka di wilayah Pemilihan I, II dan III tersebut tinggal menambah 1 (satu) calon Anggota BPD dari keterwakilan wilayah. Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ketua Panitia Pengisian
Anggota BPD Desa Mantingan

ttd

SUGENG RIYADI

**JADWAL PENTAHAPAN
PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	02 Oktober s/d 06 Oktober 2019	Pengumuman Pemilihan anggota BPD	5 hari
2	07 Oktober s/d 12 Oktober 2019	Pendaftaran Bakal Calon anggota BPD	6 hari
3	13 Oktober s/d 14 Oktober 2019	Perpanjangan Pendaftaran (<i>jika diperlukan</i>)	2 hari
4	15 Oktober 2019	Penyaringan bakal calon (penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas)	1 hari
5	16 Oktober 2019	Penetapan Calon Anggota BPD	1 hari
6	17 Oktober s/d 23 Oktober 2019	Pemilihan Calon Anggota BPD dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan	7 hari
7	25 Oktober 2019	Musyawarah desa Pemilihan dan Penetapan Anggota BPD Periode 2020 s/d 2026	1 hari

Ketua Panitia Pengisian
Anggota BPD Desa Mantingan

ttd

SUGENG RIYADI